



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 35/KPTS/DISPOA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PETUGAS LAPANGAN DAN PENUNJUKAN JURI, *MASTER OF CEREMONY*, DAN PEMBACA DO'A KEGIATAN LOMBA KREASI DAN KARYA TULIS ILMIAH DI KALANGAN PEMUDA TAHUN 2019


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan potensi yang dimiliki generasi muda sehingga dapat melahirkan pemuda yang cerdas, inovatif dan kreatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan kegiatan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Tahun 2019;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Petugas Lapangan dan Penunjukan Juri, *Master of Ceremony*, dan Pembaca Do'a Kegiatan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 8);

- KELIMA** : Kepada *Master of Ceremony* dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. *Master of Ceremony* : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
  - b. Pembaca Do'a : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- KEENAM** : Hadiah Pemenang Kegiatan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing akan diberikan Uang Pembinaan sebagai berikut :
- a. Juara I : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
  - b. Juara II : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang per kegiatan
  - c. Juara III : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per kegiatan
  - d. Juara Harapan I : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per kegiatan
  - e. Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per kegiatan
  - f. Juara Harapan III : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

